



PEMERINTAH KABUPATEN BANJARNEGARA
DINAS PERIZINAN DAN PENANAMAN MODAL

Jalan Mayjend Sutoyo Nomor 18 Telepon (0286) -591012
Banjarnegara 53415

Kutipan Keputusan Kepala

Dinas Perizinan dan Penanaman Modal

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PERIZINAN DAN PENANAMAN MODAL

NOMOR : 503.09 / 164 /2004

T E N T A N G
IZIN MENDIRIKAN BANGUNAN

KEPALA DINAS PERIZINAN DAN PENANAMAN MODAL

Membaca dsb
Mengingat dsb
Memperhatikan dsb

Menetapkan

Pertama : Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Tingkat II Banjarnegara Nomor 4 Tahun 1997 tentang Bangunan dan Peraturan Daerah Kabupaten Banjarnegara Nomor 15 tahun 2004 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Perizinan dan Penanaman Modal Kabupaten Banjarnegara dengan ini memberi izin :

Kepada : **KEPALA SD NEGERI 3 JATILAWANG.**

Pekerjaan :

Alamat : Desa Jatilawang. Kecamatan Wanayasa.

Untuk : Rehabilitasi SDN 3 Jatilawang. Bangunan Kelas 3 Lokal.

Type / luas : 202,50 M2.

Diatas tanah milik : Persil - D - C -

Terletak di Desa Jatilawang.

Kecamatan Wanayasa.

Kabupaten Banjarnegara.

Kedua : Pemegang Izin harus memenuhi ketentuan sbb :

1. Mentaati Peraturan Daerah tentang Ketertiban, Kebersihan dan Keindahan (KKK)
2. Jika sewaktu-waktu ada perubahan mengenai Garis Sempadan (Rooi), pemegang Izin berkewajiban mentaati perubahan atas biaya sendiri.
3. Pelaksanaan harus sesuai dengan gambar bangunan yang telah disahkan.
4. Jika sewaktu-waktu tempat tersebut karena sesuatu hal harus dikosongkan dari bangunan maka harus melaksanakannya atas biaya sendiri.
5. Peruntukan bangunan harus sesuai dengan izin yang diberikan.
6. Izin Mendirikan Bangunan bukan merupakan tanda bukti pemilikan atas tanah.
7. Apabila terjadi perubahan atas bangunan dari bentuk maupun fungsinya, atau pada saat diadakan pemeriksaan oleh petugas ternyata bangunan yang ada tidak sesuai dengan gambar yang telah disahkan, maka pemegang izin dapat dituntut sesuai dengan peraturan yang berlaku.
8. Apabila sesudah dikeluarkan Surat Keputusan ini ternyata terdapat kelengkapan persyaratan yang tidak benar / palsu, maka putusan ini Gugur dengan sendirinya.

Ketiga : Untuk pemberian izin sebagaimana dimaksud diktum Pertama Keputusan ini yang berkepentingan dikenakan Retribusi Izin Mendirikan Bangunan sebesar :

Rp. 281.250,-

(DUA RATUS DELAPAN PULUH SATU RIBU DUA RATUS LIMA PULUH RUPIAH.)

Keempat : Surat Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Kutipan berleges Rp.5.000,- dikirim kepada yang berkepentingan untuk diketahui diindahkan dan digunakan seperlunya.

Disampaikan Kepada :

Yth. : KEPALA SDN 3 Jatilawang.

Desa Jatilawang.

Kecamatan Wanayasa.

Ditetapkan di : Banjarnegara

Pada tanggal : 10 Agustus 2004.

KEPALA DINAS PERIZINAN DAN PENANAMAN MODAL
KABUPATEN BANJARNEGARA



NUR CAHYONO

